



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pengelolaan belanja bantuan sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini BPKD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mengusulkan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
8. Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial adalah Tim yang dibentuk dengan personil dari SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
13. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Bantuan Sosial adalah Kepala BPKD.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 3

Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Tim dibawah koordinasi Kepala BPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan usulan rencana anggaran Belanja Bantuan Sosial sesuai tugas dan fungsinya kepada TAPD melalui BPKD untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Bagian mengajukan permohonan belanja bantuan sosial melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-SKPD 2.1 BPKD.
- (4) Usulan Belanja Bantuan Sosial yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPD 2.1 BPKD.

BAB IV TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 5

- (1) SKPD mengajukan usulan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada BPKD;
- (2) Setelah diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas usulan SKPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS kepada PPK-SKPD BPKD untuk dibuatkan SPM-LS dan diajukan kepada Kepala BPKD;
- (3) Bendahara Pengeluaran dalam pengajuan santunan kematian dengan menggunakan SPP-UP/GU/TU beserta dokumen kelengkapannya;
- (4) SKPD membantu Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP Langsung (LS) Belanja Bantuan Sosial beserta dokumen kelengkapannya;
- (5) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Proposal dari pemohon yang meminta bantuan sosial kepada pemerintah kota Yogyakarta;
 - b. Pemberian Belanja Bantuan Sosial bagi SKPD yang mengelola Belanja Bantuan Sosial sebesar lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta rincian penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
 - c. Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, tersebut pada Lampiran I;
 - d. Pemberian Belanja Bantuan Sosial bagi SKPD yang mengelola Belanja Bantuan Sosial sebesar sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta rincian penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
 - e. Contoh format Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf d, tersebut pada Lampiran II;
 - f. Berita Acara Penyerahan Bantuan ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Kepala SKPD, pihak kedua yaitu penerima bantuan dan mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan format Berita Acara, sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - g. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dari penerima, sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - h. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

- (6) SPP-UP/GU/TU/LS ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
- (7) SPP LS diverifikasi oleh PPK-SKPKD untuk diajukan kepada Kepala BPKD.
- (8) Kepala BPKD menerbitkan SPM, disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (9) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada BPKD selaku SKPKD untuk dicairkan.
- (10) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan dana bantuan sosial kepada pemohon melalui SKPD dengan menggunakan tanda terima.
- (11) Sekretaris Daerah menyampaikan dana bantuan sosial kepada pemohon melalui Bagian dengan menggunakan tanda terima.
- (12) SKPD/Bagian menyerahkan dana Belanja Bantuan Sosial kepada pemohon disertai tanda terima Penerimaan Bantuan Sosial yang ditandatangani Penerima dan dengan diketahui oleh Kepala SKPD dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.

Pasal 6

Mekanisme penyaluran dana santunan kematian secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

SKPD menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Sosial dari penerima Belanja Bantuan Sosial kepada BPKD.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (BBHBK) Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Januari 2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2007
TANGGAL : 15 JANUARI 2007

CONTOH FORMAT



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR /KEP/

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan kepada ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA**

.....
.....

- PERTAMA : Daftar Organisasi / Lembaga / perorangan penerima bantuan dan besarnya bantuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala BPKD Kota Yogyakarta;
3. Kepala BAWASDA Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Dalbang Setda Kota Yogyakarta.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2007
TANGGAL : 15 JANUARI 2007

DAFTAR ORGANISASI / LEMBAGA / PERORANGAN PENERIMA BANTUAN

No.	Penerima Bantuan	Bantuan Berupa	Besarnya Bantuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Jumlah Keseluruhan			

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2007
TANGGAL : 15 JANUARI 2007

CONTOH FORMAT



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

JLN. KENARI NO. 56 Telp. 548519, Fax : 554080 Call Centre (Hallo Jogja) 290274
YOGYAKARTA Kode Pos 55165
E-mail : bpkd@jogja.go.id, E-mail Intranet : bpkd@intra.jogja.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BPKD
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR / Kep.BPKD /

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

.....

KEPALA BPKD KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada
-;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKD KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
.....
.....
- PERTAMA : Memberikan bantuan kepada
- KEDUA : Daftar Organisasi / Lembaga / perorangan penerima bantuan dan besarnya bantuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA BPKD KOTA YOGYAKARTA

(.....)
NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2 .Kepala BPKD Kota Yogyakarta;
3. Kepala BAWASDA Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Dalbang Setda Kota Yogyakarta.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKD
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2007
TANGGAL : 15 JANUARI 2007

DAFTAR ORGANISASI / LEMBAGA / PERORANGAN PENERIMA BANTUAN

No.	Penerima Bantuan	Bantuan Berupa	Besarnya Bantuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Jumlah Keseluruhan			

KEPALA BPKD KOTA YOGYAKARTA

.....
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2007
TANGGAL : 15 JANUARI 2007

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN

Nomor : / BA. SKPD /

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
() bertempat di (lokasi SKPD), Jl. Yogyakarta, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD Kota Yogyakarta
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp. (.....) untuk
digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial tersebut
kepada Pemerintah Kota Yogyakarta cq. PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

KA. SKPD. YBS
NIP.

MENGETAHUI

(KEPALA BPKD)
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2007
TANGGAL : 15 JANUARI 2007

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
.....

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan Kota Yogyakarta untuk kegiatan

.....

.....

sebesar Rp

(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan..... dan BPKD Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD

Yang menyatakan,

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04TAHUN 2007
TANGGAL : 15 JANUARI 2007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

.....
Terbilang : Rp.

Mengetahui/Menyetujui Ka. BPKD	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima*)
-----------------------------------	------	-----------------------	-----------------

<u>Dra. Rr. Titik Sulastr</u> NIP. 490 026 222	<u>Francine Kristiani, S.H.</u> NIP. 010 241 415	<u>Yamini</u> NIP. 490 030 262 NIP.
---	---	-----------------------------------	---------------

*) Kepala SKPD

WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2007
TANGGAL : 15 JANUARI 2007

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

Nomor :

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan SKPD masing-masing)

Mengetahui :
Ka. SKPD yang bersangkutan

Penerima

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO